

TESIS

**ANALISIS KEKELIRUAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT TUNTUTAN**

*Analysis of the Public Prosecutor's Errors in Making
Amendments to the Charges*



Oleh :

ACHMAD IMAM LAHAYA

NIM. B012182057

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TERHADAP KEKELIRUAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT TUNTUTAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh :

ACHMAD IMAM LAHAYA

NIM. B012182057

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**ANALISIS KEKELIRUAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT TUNTUTAN**

*Analysis of the Public Prosecutor's Errors in Making
Amendments to the Charges*

Diajukan dan disusun oleh :

ACHMAD IMAM LAHAYA

NIM. B012182057


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 29 Desember 2020 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui:

Komisi Penasehat,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.


Ketua



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.

Anggota

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS TERHADAP KEKELIRUAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT TUNTUTAN**

Diajukan dan disusun oleh :

ACHMAD IMAM LAHAYA

NIM. B012182057

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada tanggal : 29 Desember 2020

Menyetujui

Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.
NIP. 19880927 201504 2 001



Dr. Dara Indrawati, SH, MH
NIP. 19660827 199203 2 002

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Achmad Imam Lahaya

NIM : B012182057

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "**Analisis Terhadap Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan**", adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan peundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 29 Desember 2020.



yang membuat pernyataan,


ACHMAD IMAM LAHAYA
NIM. B012182057

ABSTRAK

ACHMAD IMAM LAHAYA (B012182057), “Analisis Terhadap Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan”. (dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin dan Dara Indrawati).

Penelitian ini bertujuan menganalisis surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menganalisis kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat tuntutan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1). Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan baik dalam KUHP dan Peraturan Kejaksaan Agung R.I., dibacakan setelah proses pemeriksaan telah selesai. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap alat bukti yang sah dalam hukum pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta pemeriksaan terhadap barang bukti. Surat tuntutan memuat tuntutan hukuman kepada Terdakwa, surat tuntutan berdasar pada surat dakwaan yang memuat uraian kejadian tindak pidana dan Pasal yang disangkakan yang akan dibuktikan pada proses pemeriksaan alat bukti. dan 2). Perubahan surat tuntutan tidak ditentukan dan tidak dibenarkan dalam hukum acara pidana maupaun Peraturan Internal Kejaksaan Agung R.I. karena surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa diajukan dua kali dalam persidangan, untuk itu jika ada fakta baru setelah surat tuntutan dibacakan, maka untuk mewujudkan keadilan dalam proses acara pidana terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk diputuskan. Namun perubahan surat tuntutan karena terjadinya kekeliruan/kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang merupakan merupakan kesalahan administrasi (kesalahan teknis), selama salah ketik tersebut tidak mempengaruhi substansi (artinya tidak mempengaruhi hukuman) maka dapat direvisi melalui renvoi karena pada prinsipnya kesalahan administrasi (kesalahan teknis) bukan merupakan permasalahan hukum.

Kata Kunci: Surat Tuntutan, Penuntut Umum, dan Perubahan Surat Tuntutan.

ABSTRACT

ACHMAD IMAM LAHAYA (B012182057), "The Analysis of the Public Prosecutor's Errors in Making Changes to the Letter of Demand"
(supervised by Audyna Mayasari Muin and Dara Indrawati).

This research aims to analyze the Public Prosecutor's instruction letter based on statutory regulations and to examine the Public Prosecutor's errors in making changes to the letter of demand.

This research is using a normative type of research by the use of a statute approach and a case approach.

The result of this research is the letter of demand from the Public Prosecutor is in accordance with the statutory provisions both in the Criminal Code Procedure (KUHAP) and the Attorney General's Regulation of The Republic of Indonesia, read out after the examination process has been completed. The examination referred to is the examination of valid evidence in criminal law such as witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the Defendant, as well as examination of evidence. The letter of demand contains the charges against the Defendant which is based on the indictment letter that consist of the description of the incident of the criminal act and the Article suspected to be proven in the process of examining evidence.

Furthermore, the amendment to the letter of demand is not determined and justified in the criminal procedure law or the Internal Regulations of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia due to the fact that the Public Prosecutor's letter of demand cannot be filed twice in court. For this reason, if there are new facts after the indictment has been read out, in order to demonstrate justice in the criminal procedure against the defendant, the Public Prosecutor will completely give the Panel of Judges to decide. However, changes to the letter of demand due to a mistyping/error of typing (clerical error) which is an administrative error (technical error), as long as the typo does not affect the substance (meaning that it does not affect the penalty), it can be revised through a renvoi because principally administrative errors (technical errors) is not classified as a legal issue.

Keywords: Demands, Public Prosecutor, and Changes of Demand Letter.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Kepada kedua orang tua dan Mertua penulis, serta istri dan anak tercinta, saudara-saudara yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga proposal tesis ini dapat selesai. Adapun judul tesis ini adalah "**Analisis Terhadap Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan**". Dalam tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A., dan Dr. Dara Indrawati, S.H, M.H. selaku pembimbing.
5. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM, dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penguji.
6. Bapak Samsul Kasim, S.H., M.H., selaku kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman Kejaksaan R.I. yang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018.
10. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018.

Makassar, 24 November 2020.

ACHMAD IMAM LAHAYA
NIM. B012182057

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	8
1. Jaksa sebagai Penuntut Umum.....	8
2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	9
3. Asas Penuntutan.....	13
B. Tinjauan Umum Proses Acara Pidana.....	15
1. Surat Dakwaan.....	15
2. Pembuktian.....	23
3. Penafsiran Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...	32
C. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	34
D. Landasan Teori.....	37
1. Teori Tujuan Pidana.....	37
2. Teori Pembuktian Tindak Pidana.....	39
E. Kerangka Pikir.....	42

Bagan Kerangka Pikir.....	44
F. Defenisi Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Pendekatan Masalah.....	46
C. Sumber Bahan Hukum	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
E. Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	50
B. Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum untuk Melakukan Perubahan Surat Tuntutan	70
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Hukum sebagai kaidah bermaksud mengatur tata tertib masyarakat, disitulah tampak apa yang menjadi tanda hukum, yaitu perintah atau larangan yang setiap orang seharusnya menaatinya.² Hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.³

NKRI adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan salah

¹ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

² E.Utrech/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 3.

³ L. M Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sege Foundation, New York, 1975, hal. 11.

satunya untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana Pasal 30 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan).

Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum berdasarkan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yakni:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 182 Ayat (1) KUHAP tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa setelah Ketua Majelis Hakim telah selesai melakukan pemeriksaan atas alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil berdasarkan fakta persidangan. Selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya (pledoi) yang dijawab oleh Penuntut Umum (Replik) dan ditutup oleh jawaban dari Terdakwa atau Penasihat Hukum atas replik dari Penuntut Umum (duplik). Proses pembacaan tuntutan, pledoi, replik dan ditutup duplik adalah bukan merupakan tahapan

persidangan untuk mencari fakta/kebenaran materil melainkan untuk menguji fakta/kebenaran materil yang telah terungkap di persidangan.

Penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan selain berdasarkan alat bukti untuk menilai fakta persidangan yang mendukung perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, juga tetap merujuk pada pedoman tuntutan. Meskipun pedoman tuntutan telah ditentukan baik dalam KUHAP maupun dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, namun tidak ada pembahasan mengenai perubahan tuntutan. Meskipun demikian perubahan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pernah terjadi pada perkara tipikor Syaukani Hasan Rais (Terdakwa), Bupati Kutai Kertanegara, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 11/PID.B/TPK/2007/PN.JKT.PST. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meralat tuntutannya, khususnya uang pengganti sebagaimana dalam pledoi Syaukani (Terdakwa) bahwa akan membayar kerugian negara yang ditetapkan jaksa. Preseden pengurangan tuntutan ini baru terjadi kali pertama di Pengadilan Tipikor. Dalam replik JPU Khaidir Ramly, menurunkan jumlah uang pengganti yang harus dibayar Syaukani (Terdakwa), dan hanya dibebankan untuk membayar Rp. 27, 593 miliar, subsidair 3 tahun enam bulan penjara dari tuntutan sebelumnya Rp. 35, 595 miliar. Karena terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp. 8 miliar kepada kas daerah Kutai Kertanegara.

Mengomentari hal tersebut menurut Chairul Huda (Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta) bahwa replik isinya hanya membantah hal-hal yang disampaikan dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Replik Jaksa Penuntut Umum hanya melemahkan pledoi, tidak bisa merubah tuntutan, meskipun terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara pra vonis majelis hakim, Jaksa tidak harus mengubah surat tuntutan. Kewajiban untuk membayar uang pengganti akan ditetapkan dalam putusan majelis. Perubahan tuntutan tidak dikenal dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tidak ada mekanisme perubahan tuntutan, KUHAP hanya membolehkan Jaksa untuk merubah surat dakwaan.⁴ Begitupun sebagaimana perkara dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN. Sdr. Tanggal 15 Oktober 2020 atas nama terdakwa A. Maya alias Maya binti A. Rumpa, Penuntut Umum dalam tanggapannya (replik) memperbaiki surat tuntutan yang dibacakannya perihal kekeliruan mengenai barang bukti yang mana terdapat salah satu barang bukti yang tidak terkait dengan perkara sehingga Penuntut Umum mengoreksi dengan merenvoi/mencoret karena tidak termuat dalam tanda terima barang bukti pada saat pelimpahan perkara ini ke Pengadilan. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti kekeliruan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat tuntutan.

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18124/kali-pertama-jaksa-ralat-tuntutannya->, diakses pada kamis 3 september 2020, Pukul 13.00 Wita.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah analisis terhadap kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat tuntutan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis dan memahami analisis hukum terhadap kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat tuntutan.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dan para penegak hukum terkait pengaturan surat tuntutan oleh Penuntut Umum.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, terdapat judul yang berkaitan diperoleh dengan cara pencarian melalui perpustakaan dan media website. Adapun judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jurnal. Agung Purnomo, *“Rekonstruksi Tuntutan Pidana Yang Responsif Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, IUS Vol V, No. 3 tahun 2017, dengan rumusan masalah konstruksi tuntutan pidana yang responsif terhadap rasa keadilan.
2. Jurnal. Indah Triyanti. *Analisis Mekanisme Penuntutan Perkara Pidana Di Kejaksaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*. Poenale. Vol. 2, No. 4. Tahun 2020, dengan rumusan masalah pertama, mekanisme penuntutan perkara pidana di Kejaksaan. Kedua, apakah dapat dikenakan sanksi pidana terhadap Jaksa Penuntut Umum apabila tidak mengikuti mekanisme penuntutan perkara pidana?

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas Pertama Jurnal Agung Purnomo yang membahas surat tuntutan agar sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk menciptakan rasa keadilan. Kedua, Jurnal Indah Triyanti yang membahas bahwa surat tuntutan diawali dengan rencana tuntutan berdasarkan surat dakwaan. Selanjutnya, Jaksa Penuntut umum yang bersangkutan tersebut akan mengikuti mekanisme yang berlaku sesuai aturan birokrasi korps

Kejaksaan yaitu rentut tersebut akan diajukan kepada Kasi Pidum, kemudian Kasi Pidum akan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi hingga Jaksa Agung. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mengikuti mekanisme penuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tersebut akan mendapatkan sanksi administratif yang berlaku sesuai dengan aturan korps Kejaksaan.

Perbedaan dengan penelitian yang penulisan akan bahas yaitu pengaturan perubahan surat tuntutan yang dikaitkan untuk menganalisis kekeliruan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat tuntutan. Persamaanya pada pembahasan tuntutan yang bersesuaian dengan tujuan pemidanaan dan tuntutan diawali dengan rencana tuntutan, namun Jaksa Penuntut Umum melakukan perubahan surat tuntutan. Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu: Pertama, menganalisis surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, analisis terhadap kekeliruan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat tuntutan. Oleh karena itu, penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu dan terdapat kebaruan pembahasan mengenai penuntutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵ Ketentuan lainnya Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.⁶

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan. kewenangan Penuntut Umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari

⁵ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 64.

⁶ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 3.

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyanggah asas *dominus litis*. Asas *dominus litis* ini merupakan asas kewenangan mutlak dari Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya Penuntut Umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai Terdakwa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan Pengadilan.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan kesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.⁷

⁷ Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 20.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan status Tersangka kepada pelaku tindak pidana di muka sidang persidangan.⁸ Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana.⁹

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum yang terdapat di dalam KUHAP, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh negara kepada

⁸ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 52.

⁹ Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2017, Unissula.

lembaga ini. Adapun wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum sebagai berikut:¹⁰

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari Penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 Ayat (1) dan juga Pasal 6 Ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum;
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 Ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari Penyidik Pembantu (Pasal 12);
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 Ayat (2)) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 Ayat (20)) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan Terdakwa (Pasal 31 KUHAP).
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 Ayat (1)).

¹⁰ Daniel S. Barus, *Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 37.

- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan Tersangka atau Terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 Ayat (4)).
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80).
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan.
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i).
- k. Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan.
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 Ayat (1))
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 Ayat (2).
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

3. Asas Penuntutan

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan sebagai monopoli, artinya diberikan wewenang khusus yang tidak diberikan ke badan lain untuk melakukan wewenang tersebut. Ini disebut asas *dominus litis*. Secara bahasa *dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik (tindak pidana) diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut Umum. Dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mempunyai Penuntut Umum sendiri, berarti ketentuan monopoli penuntutan oleh Kejaksaan telah diterobos.

Terdapat 2 asas dalam penuntutan, yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Asas ini dianut misalnya di Jerman menurut, Pasal 152 Ayat (2). Akan tetapi asas legalitas di Jerman sudah mulai tidak mutlak, karena sesudah tahun 1924 diadakan *Deusche Strafprozessordnung* pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan asas legalitas ini, karena Jaksa (*staatsanwalt*) dapat juga menghentikan penuntutan tetapi dengan izin hakim.¹¹ Sedangkan asas oportunitas, Jaksa

¹¹ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Tim Analisis dan Evaluasi Kemenkumham, Jakarta, 2006, hal. 7-8.

berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.

Asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan kedudukan Penuntut Umum, kewenangan untuk menuntut perkara tindak pidana dan pelanggaran tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya; jika dipandang perlu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat tugas Penuntut Umum untuk selayaknya tidak mengadakan penuntutan. Yaitu apabila diperkirakan dengan penuntutan itu akan lebih membawa kerugian daripada keuntungan guna kepentingan umum, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini menjadi titik tolak dasar serta alasan, mengapa kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam negara hukum Indonesia ini diberikan wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara ke Pengadilan atas dasar kepentingan umum.

A.Z. Abidin memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut

Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”³ A.L. Melai sebagaimana dikutip A.Z. Abidin, mengatakan bahwa pekerjaan Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan asas oportunitas merupakan *rectsvinding* (penemuan hukum) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Yang tidak disebutkan A.L. Melai ialah, bahwa hukum yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian. Adagium Romawi menghendaki “*ius suum cuique tribuere*.”¹²

B. Tinjauan Umum Proses Acara Pidana

Proses acara pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai tahap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas proses acara pidana yang merupakan tugas dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

1. Surat Dakwaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dijelaskan apa itu surat dakwaan. Secara sederhana surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil

¹² A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 89.

pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang Pengadilan.¹³

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, Hakim akan memeriksa perkara pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan.¹⁴ Pengertian tentang surat dakwaan telah dikemukakan oleh berbagai pakar di bidang ilmu hukum pidana atau hukum acara pidana. Pengertian-pengertian tersebut antara lain:

- a. Harun M. Husein mengemukakan pengertian surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap Terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang Pengadilan.¹⁵
- b. Yahya Harahap menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Tuntutan, Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 386-387.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 167.

¹⁵ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Cetakan II, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 43.

dari dakwaan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan.¹⁶

- c. Soetomo merumuskan surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa di sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul Terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.¹⁷

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 375-376.

¹⁷ Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 4.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang Pengadilan mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁸

- a. Bagi Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengajukan dan mengungkapkan pembuktian serta menyusun naskah/surat tuntutan (*requisitor*) dan replik, demikian pula dalam melakukan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada surat dakwaan;
- b. Bagi Terdakwa/Advokat/Penasihat Hukum dalam melakukan eksepsi dan pembelaan (*pledoi*) serta duplik dan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada Surat Dakwaan;
- c. Bagi Pengadilan/Majelis Hakim dalam upaya mengadili membuktikan kesalahan Terdakwa serta dalam bermusyawarah, untuk menjatuhkan putusannya tidak boleh menyimpang dan harus didasarkan pada surat dakwaan.

Berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

- a. Syarat Formil

¹⁸ HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2008, hal. 225.

Syarat formil ditentukan pada Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP. Dalam syarat ini hendaknya surat dakwaan diberi tanggal, menyebutkan dengan lengkap identitas Terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa kemudian surat itu harus ditandatangani oleh Penuntut Umum.

b. Syarat Materiil

Menurut Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan. Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Cermat, yaitu ketelitian Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku serta menghindari hal-hal yang akan berakibat bahwa dakwaan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.
2. Jelas, yaitu bahwa Penuntut Umum harus merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mengadukan dengan uraian perbuatan materiil atau

¹⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 117-119.

fakta yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan.

3. Lengkap, yaitu surat dakwaan harus mencakupi semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang dengan baik dan benar.

Undang-undang tidak mengatur mengenai bentuk surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum dan kemudian berkembang dalam praktek, di dalam praktek dan perkembangan dewasa ini dikenal 5 (lima) bentuk surat dakwaan, yaitu:²⁰

1. Surat Dakwaan Tunggal, apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja dan hanya dicantumkan satu Pasal yang dilanggar. Contoh dakwaan tunggal misalnya hanya didakwakan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP).
2. Surat Dakwaan Alternatif, dibuat Jaksa Penuntut Umum jika dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam

²⁰ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, 1985, hal. 24-27.

hal ini Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh Hakim. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau tegasnya Jaksa Penuntut Umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih, dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan Dakwaan alternatif ini digunakan Penuntut Umum dalam hal kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan biasanya menggunakan kata sambung Contoh dakwaan alternatif misalnya adalah pencurian atau penadahan. Bentuk dakwaannya, yaitu: Pertama : pencurian (Pasal 362 KUHP), Kedua : penadahan (Pasal 480 KUHP.)

3. Surat Dakwaan Subsidair, Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bilamana Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana akan tetapi ia ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam dakwaan ini

dirumuskan beberapa perumusan tindak pidana yang disusun sedemikian rupa dari yang paling berat sampai yang ringan. Hal ini dimaksudkan agar Terdakwa tidak lepas dari pemidanaan. Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih ke dakwaan subsidair, dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya. Contoh dakwaan subsidair misalnya: Primair : pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Subsidair : pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lebih Subsider : penganiayaan berat yang mengakibatkan mati (Pasal 355 KUHP).

4. Surat Dakwaan Kumulatif, dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa Terdakwa melakukan dua atau lebih tindak pidana. Surat dakwaan ini beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak, yang penting dalam hal ini bahwa subyek pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang sama. Konsekuensi pembuktiannya adalah masing-masing dakwaan harus dibuktikan sedangkan yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan

hukum. Jaksa Penuntut Umum menerapkan dua Pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung. Contoh dakwaan kumulatif misalnya: Kesatu : pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Kedua : pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).

5. Surat Dakwaan Kombinasi, surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat dakwaan yang di dalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidair dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif. Contoh dakwaan kombinasi misalnya: Kesatu Primair: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Subsidair: pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Kedua Primair: sengaja membakar (Pasal 187 KUHP). Subsidair : karena kesalahannya yang mengakibatkan kebakaran (Pasal 188 KUHP). Ketiga Primair : pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Subsidair : pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 KUHP).

2. Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Pengertian pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman

tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.²¹ Menurut Subekti pengertian membuktikan adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²²

²¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 273-274.

²² Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 1.

Menurut Adami Chazawi pembuktian ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis Hakim mendapatkan keyakinan, yaitu terbukti terjadinya tindak pidana, Terdakwa melakukannya dan keyakinan Terdakwa bersalah. Sebaliknya, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan Terdakwa tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar atau alasan yang meniadakan pidana baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang, maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhi amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum.²³

b. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Alat Bukti

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang Pengadilan merupakan hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif yaitu Terdakwa dapat

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hal. 36-37.

dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila alat-alat bukti itu ada ditambah keyakinan Hakim sendiri. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185-189 KUHAP.

Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP meliputi:

- 1) Keterangan Saksi, KUHAP memberikan batasan pengertian keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Suatu fakta yang didapat dari keterangan seorang saksi tidaklah cukup, dalam arti tidak bernilai pembuktian apabila tidak didukung oleh fakta yang sama atau disebut bersesuaian yang didapat dari saksi lain atau alat bukti lainnya. Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menentukan bahwa: "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Jadi nilai pembuktian keterangan saksi adalah bukan terletak dari banyaknya atau kuantitas saksi, tetapi dari kualitasnya. Artinya, isi atau fakta apa yang diterangkan satu saksi

bernilai pembuktian apabila bersesuaian dengan isi dari keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain. Berapapun banyaknya saksi tetapi isi keterangannya berdiri sendiri tidaklah berharga. Kecuali apabila isi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tersebut adalah berupa fakta-fakta mengenai suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungan yang sedemikian rupa, sehingga saling mendukung dan membenarkan, yang jika dirangkai dapat menunjukkan kebenaran atas suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian, dapat dirangkai menjadi satu alat bukti yang disebut dengan alat bukti petunjuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP.²⁴

- 2) Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan Pasal 1 angka 28 KUHAP. Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya

²⁴ *Ibid*, hal. 52-54.

sebagaimana keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.²⁵ KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli Pasal 186 KUHAP dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang Pengadilan sebagai alat bukti surat Pasal 187 huruf c KUHAP.

- 3) Alat Bukti Surat, KUHAP mengatur tentang alat bukti surat hanya dua Pasal, yakni Pasal 184 dan secara khusus Pasal 187 KUHAP. Menurut Pasal KUHAP ada 4 (empat) surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Tiga surat harus dibuat di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP), sedangkan surat yang keempat adalah surat di bawah tangan Pasal 187 huruf d KUHAP. Tiga jenis surat yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah tersebut adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat Jaksa Penuntut Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985, hal. 128.

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan.²⁶

4) Alat bukti petunjuk bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan Hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

"petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".

Karena alat bukti petunjuk adalah berupa pemikiran atau pendapat Hakim yang dibentuk dari hubungan atau

²⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.70.

persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektivitas Hakim lebih dominan²⁷ Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.

5) Keterangan Terdakwa, diantara lima alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti Terdakwalah yang acap kali diabaikan oleh Hakim karena:

- a) Seringkali keterangan Terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dari alat-alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi;
- b) Pada diri Terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang isinya tidak benar;
- c) Pengabaian oleh Hakim biasanya terhadap keterangan Terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan.

Tidak semua keterangan Terdakwa mengandung nilai pembuktian. Dari ketentuan Pasal 189 KUHAP didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan Terdakwa mengandung nilai pembuktian, yaitu:

²⁷ *Ibid*, hal. 72-73.

- a) Keterangan Terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang Pengadilan;
- b) Isi keterangan Terdakwa haruslah mengenai tiga hal yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa, segala hal yang diketahuinya sendiri, dan kejadian yang dialaminya sendiri;
- c) Nilai ketarangan Terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri;
- d) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

Mengenai barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 KUHAP atau di dalam Pasal tersendiri di dalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, namun dalam praktik peradilan barang bukti tersebut dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian di persidangan. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan.²⁸ Barang bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 39

²⁸ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cetakan VIII, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, hal. 14.

KUHAP tentang apa saja yang dapat dikenakan tindakan penyitaan oleh Penyidik di tempat kejadian perkara yang dapat dikatakan sebagai barang bukti. Di Pengadilan, barang bukti tersebut dipergunakan pada saat pemeriksaan barang bukti dan guna dilakukannya pengesahan terhadap barang bukti dilakukan dengan cara memperlihatkan langsung kepada Terdakwa maupun saksi, lalu diberikan pertanyaan baik kepada Terdakwa maupun saksi yang berhubungan dengan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan guna terang dan ditemukannya fakta-fakta mengenai kesalahan Terdakwa atau ketidaksalahan Terdakwa sendiri.

3. Penafsiran Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka hal yang tak dapat disangkal lagi, bahwa pastilah memerlukan penafsiran atas rumusan pasal-pasalinya. Dengan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal KUHAP itu akan dapat mencapai tujuan dari pembentukannya sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang²⁹.

Hukum acara pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil, sehingga hukum acara pidana juga merupakan suatu hukum pidana. Dalam hal penafsiran

²⁹ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 23.

undang-undang hukum acara pidana, maka Simons³⁰ berpendapat bahwa “mengenai cara menafsirkan undang-undang pidana umumnya, yaitu *Hot hoofdbegins moet zijn de wer uit zich zelf moet worden verklaard* (artinya undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri).” Jadi penafsiran undang-undang secara terbatas menurut undang-undang seperti dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut *strictieve interpretatie* atau *strictissima interpretaio*, atau sebagai *strictissimae interpretation*.

Menurut van Hammel,³¹ bahwa “Pada dasarnya untuk menafsirkan undang-undang hukum pidana berlaku ketentuan-ketentuan mengenai penafsiran seperti yang biasa digunakan orang untuk menafsirkan undang-undang pada umumnya.

Mengenai cara penafsiran suatu ketentuan pidana dalam undang-undang pidana Hoge Raad di dalam *arrest*-nya, yaitu tanggal 12 November 1900, W.7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 hal. 709, W. 11963, telah memutuskan antara lain “*bij uitlegging van een op zich duidelijke bepaling mag eendaarvan afwijkende bedoeling van den wetgever niet in aanmerking komen* (artinya pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Kitab-Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 12-13.

³¹ *Ibid*, hal. 12-13.

boleh menyimpang dari pengertian seperti yang telah dimaksudkan oleh pembuat undang-undang)".³²

Dalam menafsirkan undang-undang hukum acara pidana dengan metode-metode penafsiran sebagaimana yang telah digunakan pada umumnya, kecuali penggunaan metode penafsiran secara analogis dan metode penafsiran secara ekstensif, hingga kini belum terdapat suatu *communis opinio doctorum* atau suatu kesamaan pendapat diantara para ahli hukum, yaitu tentang boleh tidaknya metode-metode penafsiran tersebut digunakan untuk menafsirkan undang-undang pidana³³.

Apabila kita membaca seluruh rumusan pasal-pasal dalam KUHAP, maka tak ada satupun rumusan pasal-pasalnya yang memberikan kemungkinan atau mengizinkan orang untuk memberikan arti atau penafsiran yang lain kepada perkataan-perkataan yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam rumusan pasal-pasal. Jadi segala perkataan-perkataan yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal KUHAP itu selalu ditafsirkan sesuai arti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang³⁴.

C. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 39.

³³ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 24.

³⁴ *Ibid*, hal. 24..

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana bertugas mewakili negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.

Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHP, ditentukan "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan.

Eksistensi surat tuntutan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan penuntutan. Surat tuntutan dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan (Pasal 182 Ayat (1) huruf c KUHP). Isi surat tuntutan itu tidak diatur dalam undang-undang tetapi biasanya memuat kesimpulan Penuntut Umum yang bersangkutan, apakah ketentuan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti atau tidak, jika terbukti disebutkan besarnya hukuman yang dimintakan atau jika tidak terbukti dimintakan pembebasan Terdakwa.³⁵ Surat tuntutan (*requisitoir*) memuat hal-hal mengenai:³⁶

- a. Hal tindak pidana yang didakwakan;
- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;

³⁵ Lisi, I.Z, *Hukum acara pidana: Teori & implementasi*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, 2017, hal. 50.

³⁶ Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2005, hal. 151

- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan;
- d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim.

Mengenai huruf a hal tindak pidana yang didakwakan perlu disebut kembali dalam dalam surat tuntutan (*requisitoir*), dalam praktik telah menjadi kebiasaan untuk memuatnya dengan menyalin kembali seluruh bunyi surat dakwaan. Penyalinan seluruh bunyi surat dakwaan ditempatkan pada awal surat tuntutan.

Mengenai huruf b fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat dengan sistematis berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yaitu dimulai dari fakta-fakta keterangan, saksi-saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti. Pencatatan mengenai fakta-fakta harus dilakukan secara benar dan transparan. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan kemudian dianalisis. Pekerjaan hukum diarahkan pada tiga hal antara lain:

- a. Bentuk konstruksi peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
- b. Bentuk konstruksi hukumnya dalam peristiwa tersebut;
- c. Kesimpulan yang ditarik atas bentuk konstruksi peristiwa dan bentuk hukumnya.

Surat tuntutan (*requisitoir*) yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan

bentukan peristiwa dan bentukan hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi. Kesimpulan yang benar dari sudut hukum yang didukung oleh doktrin hukum maupun ilmu sosial lainnya dan keadilan merupakan taruhan keprofesionalan dan kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum memperhatikan peran dan keadaan Terdakwa dalam tindak pidana dalam menentukan besar kecilnya tuntutan.³⁷ Selanjutnya, putusan Hakim memperhatikan tuntutan Penuntut Umum tersebut dalam menghukum atau membebaskan Terdakwa.³⁸

D. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Pidanaan

Sebagaimana telah terurai, pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti

³⁷ Santoso, Y.B., & Ma'ruf, U, *Kebijakan Pembuktian & Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah XII(2), 2017, hal. 366.

³⁸ Pelafu, F.L., *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, VI(3), 2017, hal. 86.

melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.³⁹

Menurut Sudikno ertokusumo, untuk menegakkan hukum harus memerhatikan unsur sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum (Yuridis)

Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana mestinya untuk diterapkan pada peristiwa yang konkret. Sehingga tidak menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan hingga mencapai kepastian. Kepastian hukum sebagai perlindungan terhadap tindakan yang melanggar aturan, artinya seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Tujuan dari kepastian hukum untuk menertibkan masyarakat.⁴⁰

Menurut Radbruch, terdapat 4 (empat) makna yang berhubungan dengan kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, hukum didasarkan pada fakta atau pasti. Ketiga, kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga

³⁹ Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 67.

⁴⁰ Sulardi & Yohana, *Kepastian Hukum, kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3, Desember 2015, hal 263.

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak mudah berubah.⁴¹

b. Keadilan (Filosofis)

Masyarakat sangat berharap agar keadilan diperhatikan dalam penegakan hukum. Tapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum mengikat setiap orang atau semua orang sama dihadapan hukum. Misalnya, barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Akan tetapi sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualis, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Aristoteles, ada 2 (dua) macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya. Ia tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sebanding. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa-jasanya.⁴²

⁴¹ Sanjaya, A,W, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*. Tesis, Jember, Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, 2015, hal. 169-170.

⁴² Apeldoorn, L. J. V. *Pengantar Ilmu Hukum, (Inleiding, tot de studie van het Netherlandse recht)*. Sadino, O (Ed). Cet. Ke-28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 11-12

2. Teori Pembuktian Tindak Pidana

Hukum acara pidana menggunakan beberapa macam system atau teori pembuktian yang menjadi dasar bagi Hakim dan Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap sidang Pengadilan.⁴³ Adapun sistem atau teori pembuktian yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. *Conviction intime* atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, artinya bersalah tidaknya terdakwa tergantung sepenuhnya penilaian keyakinan hakim semata-mata.
- b. *Positief Wettelijk* atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, artinya bersalah tidaknya terdakwa semata-mata didasarkan atas ada tidaknya alat bukti dan menurut undang-undang. Sistem ini mengesampingkan keyakinan Hakim.
- c. *Laconviction Raisonee* atau sistem pembuktian berdasar keyakinan Hakim atas alasan logis. Sistem ini juga menganut keyakinan Hakim akan tetapi keyakinannya tersebut harus didasarkan atas alasan-alasan yang logis.
- d. *Negatief Wettelijk Stelsel* atau sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif, artinya terdakwa baru

⁴³ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hal 11.

dinyatakan bersalah jika Hakim yakin dan keyakinannya itu harus didasarkan atas alat-alat bukti alat yang sah menurut undang-undang. Jadi sistem ini merupakan perpaduan antara *conviction intime* dan *positief wettelijk stelsel*.

Dari empat sistem atau teori pembuktian di atas, adapun yang digunakan Hakim dan Penuntut Umum dalam memutus dan menuntut Terdakwa adalah sistem atau teori *negatief wettelijk stelsel*. Hal tersebut berdasar pada Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Selanjutnya Pasal 8 Ayat (3) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. "Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah".

Kekeliruan sebagian penuntut umum. Dalam menyusun tuntutan pidana karena seolah-olah yang membuktikan kesalahan Terdakwa adalah alat bukti petunjuk, bukan keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah harus ada minimal dua alat bukti sah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain baru Hakim juga

Penuntut Umum boleh yakin. Sebaliknya meskipun telah diperoleh lebih dari dua alat bukti, Hakim tidak wajib untuk meyakini fakta atau kejadian yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti tersebut karena hakim bebas untuk menilai setiap alat bukti untuk membentuk keyakinannya atau tidak.

E. Kerangka Pikir


Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menganalisis penelitian tesis ini yang bersumber dari aturan perundang- terkait dasar hukum surat tuntutan dan kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat tuntutan:

1. Pengaturan surat tuntutan dengan indikator pertama ketentuan dalam KUHAP sebagai pedoman hukum acara pidana. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dasar hukum surat tuntutan, karena suatu proses acara pidana harus berlandaskan aturan. Indikator kedua ketentuan dalam peraturan Kejaksaan terkait pedoman penuntutan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sistem penuntutan serta sistematika penulisan surat tuntutan agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan penuntutan.
2. Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat tuntutan dengan indikator pertama teori atau asas penuntutan. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah secara teori atau asas penuntutan dimungkinkan atau dibolehkan untuk mengubah surat tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa

Penuntut Umum dengan berbagai faktor yang melandasinya. Indikator kedua, ketentuan dalam hukum acara pidana, dimaksudkan untuk menganalisis apakah ditentukan atau tidak perubahan surat tuntutan setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dimuka persidangan yang disebabkan kekeliruan dalam memberikan tuntutan.

Dari kedua analisis dan indikator yang digunakan maka diperoleh kesimpulan tujuan penuntutan pada hakikatnya sama dengan tujuan ppidanaan, karena itu hukum acara pidana harus diwujudkan sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

BAGAN KERANGKA PIKIR



F. Definisi Operasional

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁴
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan.
- d. Surat Tuntutan adalah surat yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan di sidang Pengadilan dinyatakan selesai yang berisikan tuntutan hukuman untuk Terdakwa.

⁴⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 54